



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri **Praya** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Awal Subuh;
2. Tempat lahir : Batu Depak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Depak, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Awal Subuh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penaahat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu ABDUL GANI, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Praya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN.Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Praya** Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN **Pya** tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN **Pya** tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWAL SUBUH** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan terdakwa **AWAL SUBUH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan Penjara;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipet (sekop).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **AWAL SUBUH** pada hari minggu, 10 november 2019, sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2019 bertempat di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,20(nol koma dua puluh) gram (netto), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi ADI (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba seberat 1(satu) gram kemudian ADI (DPO) mengatakan ada harganya Rp.1.000.000.00,- (satu juta) Rupiah selanjutnya terdakwa sepakat melakukan transaksi di rumah ADI (DPO) pada jam 20.00 wita terdakwa tiba dirumah ADI (DPO) dan melakukan transaksi sesuai kesepakatannya itu narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta) rupiah setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ADI (DPO) terdakwa pulang ke rumahnya di di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus kemudian 5 (lima) dari 9 (Sembilan) bungkus langsung terjual dan menyisahkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada BUDI (DPO) pada hari minggu tanggal 17 november 2019 namun sebelum melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada budi (DPO) tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 jam 13.10 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah tim Opsnal Polres Lombok tengah bernama saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan saksi HARJANTO SAPUTRA di rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,20 (nolkomaduapuluh) gram (netto);
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah pipet (sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan diduga shabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,0618 (nol koma nol enam satu delapan) gram netto sesuai Berita Acara acara pemeriksaan laboratorium tanggal 19 november 2019 sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.11.19.3248 tanggal 22 November 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0618 (nol koma nol enam satu delapan) gram netto tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,20 (nolkomadupuluh) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa AWAL SUBUH pada hari minggu, 17 november 2019, sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan November 2019 bertempat di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram (netto), perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi ADI (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika seberat 1(satu) gram kemudian ADI (DPO) mengatakan ada harganya Rp.1.000.000,00,- (satu juta) Rupiah selanjutnya terdakwa sepakat melakukan transaksi di rumah ADI (DPO) pada jam 20.00 wita terdakwa tiba di rumah ADI (DPO) dan melakukan transaksi sesuai kesepakatannya itu narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00,- (satu juta) rupiah setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) terdakwa pulang ke rumahnya di di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus



kemudian 5 (lima) dari 9 (sembilan) bungkus langsung terjual dan menyisahkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada BUDI (DPO) pada hari minggu tanggal 17 november 2019 namun sebelum melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada budi (DPO) tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah terdakwa dirumahnya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 jam 13.10 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Batu depak, Desa. Kopang, Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah tim Opsnal Polres Lombok tengah bernama saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan saksi HARJANTO SAPUTRA di rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,20 (nolkomadupuluh) gram (netto);
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0618 (nol koma nol enam satu delapan) gram netto sesuai Berita Acara acara pemeriksaan laboratorium tanggal 19 november 2019 sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.11.19.3248 tanggal 22 November 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0618 (nol koma nol enam satu delapan) gram netto tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nolkomaduapuluh) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LALU UPI AKHMAD NOPRIANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **Bahwa** kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Tersangka di Batu depak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Sat Resersnarkoba Polres Loteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan peredaran narkotika di Desa Kopang Rembiga;
 - Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) ANTIK Gatarin 2019 yang diduga menjual (pengedar) Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu di kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa di duga sebagai Pegedar Narkotika Golongan I;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan diduga bekas pembungkus narkotika (shabu);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipet (sekop).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut diatas berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Tersangka tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut di dapat dari ADI yang beralamat di Ds. Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur dibeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan melakukan transaksi jual beli dirumah ADI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba golongan I jenis shabu yang dibeli pada ADI seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) berjumlah 1 (satu) poket, sampai dirumah Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa selanjutnya sebagian narkoba di bagi menjadi sembilan 9 (sembilan) Poket, diantaranya 5 (lima) poket telah laku terjual, tersisa 4 (empat) bungkus, selanjutnya 2 (dua) poket digunakan lagi oleh Tersangka. 2 (dua) bungkus yang masih tersisa rencananya akan dijual pada BUDI yang telah memesan namun tidak jadi karena petugas kepolisian datang sehingga 2 (dua) bungkus narkoba tersebut disita pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 4 (empat) poket dari 5 (lima) poket yang laku terjual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi 1 (satu) poketnya dijual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu lainnya dijual 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu tersebut terjual menjadi 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak megajukan keberatan;

2. **HARJANTO SAPUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Tersangka di Batu depak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi bersama Anggota Sat Resersnarkoba Polres Loteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan peredaran narkoba di Desa Kopang Rembiga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) ANTIK Gatarin 2019 yang diduga menjual (pengedar) Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu di kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa di duga sebagai Pegedar Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan diduga bekas pembungkus narkotika (shabu);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipet (sekop).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut diatas berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Tersangka tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dapat dari ADI yang beralamat di Ds. Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur dibeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan melakukan transaksi jual beli dirumah ADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli pada ADI seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) berjumlah 1 (satu) poket, sampai dirumah Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa selanjutnya sebagian narkotika di bagi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sembilan 9 (sembilan) Poket, diantaranya 5 (lima) poket telah laku terjual, tersisa 4 (empat) bungkus, selanjutnya 2 (dua) poket digunakan lagi oleh Tersangka. 2 (dua) bungkus yang masih tersisa rencananya akan dijual pada BUDI yang telah memesan namun tidak jadi karena petugas kepolisian datang sehingga 2 (dua) bungkus narkoba tersebut disita pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 4 (empat) poket dari 5 (lima) poket yang laku terjual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi 1 (satu) poketnya dijual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu lainnya dijual 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu tersebut terjual menjadi 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Tersangka di Batu depak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di tempat kejadian (TKP) di rumah terdakwa di Batu depak, Ds. Kopang Rembiga, Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah sedang ingin melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu dengan BUDI namun tidak jadi karena petugas kepolisian datang;

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan diduga bekas pembungkus narkoba (shabu);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut diatas berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Terdakwa tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa dapat dari ADI yang beralamat di Ds. Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menghubungi ADI pada hari minggu tanggal sembilan november 2019 sekitar pukul 16.00 wita dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dan ADI bilang dan kami sepakat dengan tersangka pergi kerumah ADI untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut dirumah ADI;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu di rumah ADI pada hari sabtu tanggal 09 november 2019 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang terdakwa beli pada ADI adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu dengan ADI, terdakwa pulang kerumah dan menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sisa dari narkoba yang tersangka gunakan, terdakwa bagi menjadi sembilan 9 (sembilan) bungkus, selanjutnya 5 (lima) dari 9 (sembilan) bungkus tersebut terdakwa jual, tersisa 4 (empat) bungkus, selanjutnya 2 (dua) dari 4 (empat) bungkus tersebut terdakwa gunakan. 2 (dua) bungkus yang masih tersisa rencananya akan terdakwa jual pada BUDI namun tidak jadi karena petugas kepolisian datang sehingga 2 (dua) bungkus narkoba tersebut menjadi barang bukti terhadap dugaan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu ada didalam saku celana tersangka karena terdakwa akan menjual pada BUDI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa** kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Tersangka di Batu depak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitar Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa di duga sebagai Pegedar Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan diduga bekas pembungkus narkotika (shabu);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipet (sekop).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut diatas berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Tersangka, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Terdakwa tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dapat dari ADI yang beralamat di Ds. Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur dibeli seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan melakukan transaksi jual beli dirumah ADI;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli pada ADI seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) berjumlah 1 (satu) poket, sampai dirumah Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa selanjutnya sebagian narkotika di bagi menjadi sembilan 9 (sembilan) Poket, diantaranya 5 (lima) poket telah laku terjual, tersisa 4 (empat) bungkus, selanjutnya 2 (dua) poket digunakan lagi oleh Tersangka. 2 (dua) bungkus yang masih tersisa rencananya akan dijual pada BUDI yang telah memesan namun tidak jadi karena petugas kepolisian datang sehingga 2 (dua) bungkus narkotika tersebut disita pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa 4 (empat) poket dari 5 (lima) poket yang laku terjual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi 1 (satu) poketnya dijual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu lainnya dijual 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi keseluruhan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu tersebut terjual menjadi 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang;**
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama AWAL SUBUH yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi HARJANTO SAPUTRA dan saksi UPI AHMAD NOPRIADI sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Tanpa hak atau melawan hukum”, telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Terdakwa tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian. Yang mana pada saat kejadian tidak terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 1 ini telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti dalam dakwaan primaer sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwademikian pula terhadap unsur ke 2 ini telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti dalam dakwaan primaer sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu di saku depan bagian kanan celana pendek warna ungu yang digunakan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah korek api gas di lantai ruang tamu disebelah kanan saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu adalah yang dipakai Terdakwa tempat menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipet (sekop).
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- **Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;**

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;**

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AWAL SUBUH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa** dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AWAL SUBUH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT)TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH Rp.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Pya



**800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN
APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN
PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) BULAN;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipet (sekop);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SENIN tanggal 16 MARET 2020 oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 MARET 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.